

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif dan empiris.¹

- a. Pendekatan Normatif: Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas kemudian mengkaji buku-buku, ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Pendekatan Empiris: Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi dalam lapangan(masyarakat) di lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Dipergunakannya pendekatan normatif dan pendekatan empiris karena penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan kombinasi antara penelitian normatif dengan empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan *problem identification*, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-

¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Penerbit Rajawali. Jakarta.1983.

undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian.²

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara di kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung di Lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Wawancara dilakukan terhadap Bapak Anggra bagian *Account Representative* (AR) dan di PT Astra International Daihatsu cabang Bandar Lampung. Wawancara dilakukan terhadap Ibu Lia bagian *Customer Relationship Officer* (CRO).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:

- 1) UU No. 40 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

¹²Maleong, Lexy J, *Metode Penelitian Sosial*: Edisi Revisi. Penerbit Remaja, Bandung, rosdakarya.2005.hlm.60

- 2) PP No. 41 Tahun 2013 Tentang barang kena pajak yang tergolong barang mewah, berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah.
- 3) Permenperin No. 33/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau *low cost and green car* (LCGC).

b. Bahan hukum sekunder

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari Pemberlakuan Penghapusan Pajak Barang Mewah terhadap Mobil Murah Ramah Lingkungan dan berbagai sumber hukum primer lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah buku-buku, literatur, makalah, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti.
- b. Studi lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer.

Metode yang digunakan dalam studi lapangan dengan menggunakan metode pengamatan dan wawancara di kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung di Lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada bagian Account Representative (AR).

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini data-data berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur atau buku karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

- b. Klasifikasi Data, yaitu kegiatan penetapan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematika Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai jenis data dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dengan menganalisa data tersebut.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah analisis secara deskriptifkualitatif, artinya analisis dengan cara mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga memiliki arti dan memperoleh kesimpulan. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan secara induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas secara umum kemudian didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.